

Pendidikan Pancasila

Pertemuan Ke 1 dan 2

Dr. Tjatja Kuswara, Drs., MH., M.Si.

I. KONSEP PANCASILA

1. Untuk memahami Pancasila, perlu memberikan jawaban terhadap 6 (enam) pertanyaan pokok, yaitu: 5W + 1H, sehingga akan dapat dipahami peran dan fungsinya dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju perwujudan cita – cita Proklamasi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal – pasalnya serta peraturan perundang – undangan sebagai tindak lanjut dari UUD NRI 1945 termaksud.
2. **Pertanyaan Apa (*What*)** memberikan jawaban bahwa Pancasila adalah rumusan dari sila – sila Pancasila yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 (empat)
3. **Pertanyaan Siapa (*Who*)** memberikan jawaban tentang siapa yang seharusnya memahami, menghayati dan mengaktualkan sila – sila Pancasila dalam setiap gerak langkah kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Pancasila tampil sebagai karakter setiap insan Indonesia dalam setiap ruang, gerak dan waktu.

I. KONSEP PANCASILA

4. **Pertanyaan Dimana (*where*)** memberikan jawaban tentang tempat untuk memahami, menghayati dan mengaktualkan sila – sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh terutama di bumi NKRI.
5. **Pertanyaan Bilamana/Kapan (*When*)** memberikan jawaban tentang waktu untuk memahami, menghayati dan mengaktualkan sila – sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh terutama di bumi NKRI.
6. **Pertanyaan Mengapa (*Why*)** memberikan jawaban tentang alasan Pancasila dalam berbagai fungsi digunakan sebagai piranti lunak guna mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional oleh masyarakat bangsa dan pemerintah NKRI.

I. KONSEP PANCASILA

7. **Pertanyaan Bagaimana (*How*)** memberikan jawaban tentang langkah dan upaya apa yang harus dilakukan sebagai upaya memahami, menghayati dan mengaktualkan sila – sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh oleh setiap insan Indonesia tanpa mengenal ruang, gerak dan waktu di bumi NKRI.
8. Keseluruhan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, memberikan kejelasan bahwa Pancasila merupakan suatu konsep yang harus senantiasa mewarnai dan melekat dalam setiap pemikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan / perilaku insani Indonesia, termasuk dalam hasil / (*output*) dari konsep termaksud secara konkrit / nyata / berwujud (*tangible*).

II. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA

9. Pendidikan Pancasila terutama bagi kalangan generasi muda (mahasiswa) merupakan sesuatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, mereka akan menjadi penentu keberhasilan dan perwujudan cita – cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.

Secara historis, yang tampil sebagai pejuang dan pendiri Bangsa dan Negara ini, adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau dan mampu mewarisi nilai – nilai historis, bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan NKRI termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI 29 Mei – 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945.

II. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA

9. Secara Sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda sangat perlu untuk tetap memelihara perilaku sosial yang tetap berkarakter Pancasila, walaupun dinamika kehidupan sosial saat ini diwarnai oleh berbagai pengaruh dan penetrasi sosial budaya asing.

II. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA

10. Secara Yuridis, eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara telah dikenal sejak adanya TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia sampai dengan saat ini ditetapkan sebagai **“SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA”** sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Pasal 2 UU termaksud). Oleh karena itu, secara yuridis Pendidikan Pancasila merupakan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan bagi setiap insan Indonesia, terlebih kalangan generasi muda/mahasiswa.

II. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA

10. Secara Politik, Pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur (budaya) politik Bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pendidikan politik bagi kalangan generasi muda/mahasiswa harus merupakan upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila, sehingga mereka menjadi insan – insan teladan dalam memahami, menghayati dan mengaktualkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sekaligus mampu sebagai teladan dalam melestarikan budaya dan perilaku Pancasila.

III. DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA

11. Dinamika dan Tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan perjalanan masyarakat, bangsa Indonesia yang tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari NKRI. Hal itu dapat diketahui dari sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum negara yang diwarnai oleh berbagai konsepsi tentang bagaimana upaya guna mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional, termasuk konsepsi yang digagas oleh penganut paham yang bukan berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai ideologi terbuka dan konsep falsafikalisme, Pancasila selalu dihadapkan dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Hanya keteguhan yang sungguh – sungguh dari setiap insan Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dapat lestari sepanjang masa.

IV. ESENSI DAN URGENSI PANCASILA

12. Esensi Pancasila adalah: Nilai, Norma, Moral, dan Etik yang secara simultan harus dilakukan dan sekaligus menjadi karakter, sikap dan perilaku insan Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Urgensi Pancasila adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD NRI Tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika.

DISKUSI / PEMBAHASAN

1. Mengapa menggunakan pertanyaan 5W + 1H dianggap penting dalam memahami, menghayati dan mengaktualkan Pancasila?
2. Bagaimana rumusan Pancasila menurut UUD NRI 1945?
3. Siapakah yang harus bertanggungjawab untuk melestarikan Pancasila?
4. Tunjukkan contoh sikap dan perilaku insan Indonesia yang Pancasilais!
5. Bagaimana agar Pancasila benar – benar berwujud sebagai kultur bangsa Indonesia?

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jika ada yang kurang paham bisa konfirmasi kepada nomor 082255826035
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, pukul 18.00 WIB.